

LAPORAN TAHUNAN

# PPID TINGKAT III

KPKNL JAKARTA II  
TAHUN 2025



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**DKI JAKARTA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II**  
JL. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA 10410 TELEPON (021) 34835236, FAKSIMILE (021)  
34835134

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT**  
**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II**  
**TAHUN 2025**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Kepala Kantor Pelayanan.

Dengan adanya perubahan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali terhadap Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 879/KMK:01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola, Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;

## **B. Gambaran Umum**

### **1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

KPKNL Jakarta II sebagai salah satu instansi vertikal dibawah DJKN juga merupakan perangkat PPID Tingkat III pada DJKN. DJKN itu sendiri sebagai Badan Publik yang memiliki tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara operasional dilaksanakan oleh KPKNL sebagai kantor operasional secara vertikal. KPKNL sebagai kantor layanan memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, KPKNL juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang Negara.

Permohonan informasi akan berpotensi besar berasal dari masyarakat umum (Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, pengacara/advokat/kuasa hukum pihak tereksekusi, dan pribadi/perseorangan) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi KPKNL dalam pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara, serta dukungan atas fungsi penilaian.

### **2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik**

Dalam hal pelayanan permohonan informasi yang masuk dalam kategori pelayanan PPID, KPKNL Jakarta II sebagai Pengelola PPID Tingkat III menyediakan beberapa akses penyampaian permohonan informasi yang ditujukan kepada Perangkat PPID DJKN melalui:

1. Surat;
2. Surat Elektronik (*e-mail*);
3. Sistem Informasi PPID (SI-PPID) dan/atau *mobile* PPID Kemenkeu;
4. Layanan informasi secara *walk-in* melalui APT .

Selain pelayanan informasi secara khusus yang masuk dalam kategori PPID, KPKNL Jakarta II dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL secara cepat dan efisien, KPKNL Jakarta II memberdayakan website dan media sosial sebagai salah satu perangkat utama dalam penyampaian informasi publik. Penggunaan website sebagai sarana penyampaian informasi publik sesuai dengan ketentuan pada prosedur penyampaian informasi PPID Tingkat I. Penggunaan media website ini diarahkan untuk memberikan informasi yang seharusnya disediakan oleh KPKNL Jakarta II maupun memberikan informasi terkait sarana PPID untuk informasi yang diharuskan melalui PPID. Sedangkan penggunaan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, penyampaian informasi kepada publik tentang tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi public untuk mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan serta tugas dan fungsi KPKNL. Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Jakarta II untuk tujuan di atas, adalah:

1. Website, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta2>
2. Instagram, @kpknl\_jakarta2
3. Facebook, KPKNL Jakarta II

### 3. Sumber Daya Manusia Dalam Pelayanan Publik

Dalam pengelolaannya baik layanan informasi secara PPID ataupun pengelolaan media sosial sebagai kanal informasi dan edukasi utama oleh KPKNL Jakarta II, pengelolaannya dilaksanakan oleh Seksi Hukum dan Informasi. Sebagai bagian atau unit yang berwenang dalam pengelolaan informasi pada level KPKNL, Seksi Hukum dan Informasi menjalankan kewajiban tersebut dengan menugaskan staff secara khusus untuk mengelola baik layanan PPID maupun pengelolaan Media Sosial. Dengan mempertimbang jumlah pegawai serta rutinitas rutin lainnya maka untuk pengelolaan informasi ditunjuk 6 (enam) orang staff. Tugas utama dari penunjukan ini adalah terkait dengan pengelolaan layanan PPID Tingkat III pada KPKNL Jakarta II. Selain itu terhadap pengelolaan media social resmi sebagai sarana informasi dan kanal edukasi juga diserahkan terhadap petugas pengelolaan layanan informasi tersebut. Adapun data mengenai sumber daya manusia yang mengelola pelayanan informasi public pada KPKNL Jakarta II terinci sebagai berikut:

No.	Jumlah Pegawai	Gender	Pendidikan Terakhir	Deskripsi Tugas
1	6 (enam)	Laki-laki dan Perempuan	Sarjana	Mengelola layanan informasi publik

#### 4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025, pengelolaan PPID Tingkat III pada KPKNL Jakarta II terdapat 3 (tiga) permohonan informasi yang dikategorikan sebagai permohonan yang harus ditindaklanjuti melalui prosedur PPID.

#### 5. Waktu Penyelesaian Permintaan Informasi Publik

Permintaan selama tahun 2025 pada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Jakarta II adalah 3 (tiga) permohonan informasi dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	3 (tiga)
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Rata-rata waktu penyelesaian selama 2 (dua) hari kerja
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	3 (tiga)
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	-
5	Kedudukan hukum Pemohon	Tangerang dan Jakarta
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Melalui surat dan datang ke APT

kami berkomitmen untuk menyelesaikan setiap permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan terkait pelayanan PPID, atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu **10 (sepuluh) hari kerja** dan dapat diperpanjang **7 (tujuh) hari kerja**.

#### 6. Kendala Dalam Pelayanan Informasi Publik

Terhadap permohonan informasi yang masuk dalam kategori PPID pada KPKNL Jakarta II selama tahun 2025, belum terdapat kendala berarti yang dihadapi baik secara internal ataupun eksternal. Namun mengingat terbatasnya staff yang menangani PPID serta ruang lingkup terkait informasi yang luas pada tugas dan fungsi KPKNL, kedepannya keterbatasan staff akan menjadi kendala utama dalam penyelesaian setiap permintaan informasi publik.

#### 7. Rekomendasi dan Rencana Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* di lingkup KPKNL Jakarta II, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup KPKNL Jakarta II meliputi:

- a. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;

- b. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Jakarta II melalui sarana pemberitaan, media social, artikel, dan lain-lain.

### C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh KPKNL Jakarta II sebagai Perangkat PPID Tingkat III selama tahun 2025 adalah 3 (tiga). Rincian mengenai pelayanan informasi publik ini juga kami sampaikan secara data excel dengan format terlampir dalam laporan ini.

Kepala KPKNL Jakarta II  
Selaku PPID Tingkat III,



Ditandatangani secara elektronik  
Mokhamad Arif Setyawantika



